


**IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JiWA  
DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JiWA SYARIAH  
BUMIPUTERA**

**(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT  
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**Faurina Firda Devi A  
NIM 13220162**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA  
DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH  
BUMIPUTERA**

**(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT  
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**Faurina Firda Devi A  
NIM 13220162**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA**

**(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT  
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)**

Benar-benar merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sendiri bukan hasil dari duplikat dengan memindahkan data secara keseluruhan maupun sebagian dari orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terdapat bukti yang ditemukan bahwa disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat seluruh maupun sebagian data milik orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,



Faurina Firda Devi A  
Nim 13220162

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faurina Firda Devi A NIM:13220162 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA

(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT  
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diauji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017  
Dosen Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 1969102419995031003

Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP 197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Faurina Firda Devi A, NIM 13220162, mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA

(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT  
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (sangat memuaskan)

Pada tanggal 13 Juli 2017, Dengan penguji:

1. H.Khoirul Anam,Lc.,M.H.  
NIP 19680715200003 1 001

()

Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah,M.H.  
NIP 19760608 200901 2 007

()

Sekretaris

3. Dr.Suwandi,M.H  
NIP 19610415 200003 1 001

()

Penguji Utama





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faurina Firda Devi A  
NIM : 13220162  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA (Studi Perbandingan di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Kota Malang)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 4 Januari 2017	BAB I	
4	Selasa, 21 Februari 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 2 Maret 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 20 Maret 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Kamis, 20 April 2017	Bab IV dan V	
8	Selasa, 9 Mei 2017	Revisi Bab IV dan V	
9	Rabu, 24 Mei 2017	Abstrak	
10	Rabu, 31 Mei 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui

dan Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mottamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003



## HALAMAN MOTTO

**“ BERILAH SEBAGIAN HARTAMU SEBAGAI TANDA AMAL  
KEBAIKANMU KELAK DI AKHIRAT ”**

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَدَشِيرِ  
الصَّابِرِينَ

*Artinya : “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah:155)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di-gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	'(koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L

ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ی	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)panjang =â	Misalnya لآل	menjadi qâla
Vokal (i)panjang =î	Misalnya لآل	menjadi qîla
Vokal (u)panjang = û	misalnya لؤد	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh di-  
gantikan dengan ‘î’, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’  
agar dapat menggambarkananya’ nisbat di akhirnya. Begitu  
juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan  
“ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)= و-ا	Misalnya لَوْنٌ	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = -هـ-ا	Misalnya رَيْحٌ	Menjadi khayrun

#### ***D. Ta' marbûthah (ة)***

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya قَسْرِدْمَلُّة لَأَسْرَلَا menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya قَمْرٌ نَفٌ. Menjadi âh.

#### ***E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### ***F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan***

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab

dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya yang telah memberikan rahmat ,taufik, hidayah dan inayah-Nya kita. Alhamdulillah kami panjatkan karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kami yang khususnya bagi penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA (Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)"**, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala bentuk kejayaan Islam yang beliau salurkan kepada seluruh umat Islam di duniaini, serta tak lupa kepada keluarga , sahabat dan para pengikut-Nya yang selalu setia dan meneruskan perjuangan hingga akhir zaman.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lah luput dari para orang-orang hebat yang selalu ada di belakang yang selalu setia menyemangati agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo , M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.Hi , Dr. Fakhrudin, M.Hi, Dr. H. Badruddin, M, Hi, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
5. Iffaty Nasyi'ah,M.H selaku Wali Dosen dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah sabar membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan pengalaman yang sangat berarti sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bekal bagi penulis.
7. Dr. Suwandi,M.H dan H. Khoirul Anam,Lc.M.Hdan Iffaty Nasyi'ah,M.H sebagai penguji sidang skripsi atas kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan ujian akhir skripsi.
8. Seluruh Staf Akademik Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua (Ibu dan Ayah) yang selalu sabar mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini dan selalu

- menyemangati untuk kesuksesan saya dan juda adek saya yang slalu memotivator untuk tidak berputus asa.
10. Mas Alex selaku calon pendamping hidup yang slalu menyemangati dan siap menemani saat saya membutuhkan pendamping kesana kemari.
  11. MbK Umi, Eni, Adel, dan temen kos seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu disini yang sudah membantu memberikan masukan atas hal-hal mengenai skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Juni 2017  
Penulis,

Faurina Firda Devi A  
NIM 13220162

## ABSTRAK

Faurina Firda Devi A, 13220162, ***Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa Di PT Takaful Keluarga Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (Studi Perbandingan di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

**Kata Kunci:** Akad Musahamah, Asuransi Jiwa, Takaful Keluarga, Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Al-Musahamah dalam asuransi jiwa dimana premi/kontribusi dalam akad *tabarru'* dana yang di investasikan tidak dikembalikan ke nasabah. Tetapi dalam PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ada yang di kembalikan, sedangkan PT Takaful Keluarga dana investasi *tabarru'* dimasukkan ke dana cadangan *tabarru'*.

Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktik Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang? 2) Bagaimana Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Pada Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang?.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; *editing, clasifiying, verifying*, dan analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil investasi pengolahan dana *tabarru'* di PT Takaful Keluarga di bukukan kedalam akun cadangan *tabarru'* hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 21 dan Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam ketentuan Kedua, Ketiga dan Keempat. Sedangkan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hasil investasi pengolahan dana *tabarru'* di kembalikan kepada peserta, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam ketentuan Kedua, Ketiga dan Keempat.

## ABSTRACT

Faurina Firda Devi A, 13220162, ***Implementation Akad Musahamah In Life Insurance At PT Takaful Family And PT Life Insurance Sharia Bumiputera. (Comparative Study at PT Takaful Family RO Khalifa Agency and PT Life Insurance Sharia Bumiputera Malang City).***

Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adviser : Iffaty Nasyiah, M.H

---

Keywords: Akad Musahamah, Life Insurance, Takaful Family, Life Insurance Sharia Bumiputera.

Al-Musahamah in life insurance where premium / contribution in akad *tabarru'* funds invested are not returned to customers. But in PT Life Insurance Sharia Bumiputera there is a return, while PT Takaful Family *tabarru'* investment funds put into *tabarru'* reserve fund.

This research, there are formulation of problem that is: 1) How Practice Akad Musahamah In Life Insurance at PT Takaful Family RO Khalifa Agency and PT Life Insurance Sharia Bumiputera Malang City? 2) How the Review of Law Number 40 Year 2014 About Insurance and Fatwa DSN MUI No 53 / DSN-MUI / III / 2006 About Akad Tabarru 'On Insurance and Reinsurance On Akad Musahamah In Life Insurance at PT Takaful Family RO Khalifa Agency and PT Life Insurance Sharia Bumiputera Malang City ?.

This research belongs to a type of empirical legal research that examines the legal phenomenon. The approach used is the sociological juridical approach. Method of collecting primary data through direct interview. Data analysis method used in this research is qualitative data analysis. Data processing methods by making the following efforts: *editing, clasifying, verifying*, and data analysis

The results of this research show that the results of the investment fund management *tabarru'* PT Takaful family in booked into a reserve account *tabarru'* this is in accordance with Act No. 40 of the year 2014 About Insurance in article 21 and the MUI No. 53/DSN-MUI/III/Accad 2006 about *Tabarru'* On insurance and Reinsurance of Sharia in terms of the second, third and fourth. Whereas in PT Life Insurance Sharia Bumiputera compliant investment funds management results *tabarru'* at restored to participants, it is not in accordance with Act No. 40 of the year 2014 About Insurance and the MUI No. 53/DSN-MUI/III/Accad 2006 about *Tabarru'* On insurance and Reinsurance of Sharia in terms of the second, third and fourth.

## مستخلص البحث

فورنا فيردا ديفى أ، ١٣٢٢٠١٦٢، تنفيذ عقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل الاسرة والشركة التأمين الحياة الشريعة بومى فوترا (الدراسات المقارنة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجى والشركة التأمين الحياة الشريعة بومى فوترا مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم الاقتصادية الشريعة، كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: عفة نشيعة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: العقد المساهمة، التأمين، التكافل العائلي و التأمين الحياة الشريعة بومى فوترا

المساهمة في التأمين الحياة حيث المساهمة في عقد التبرع الصندوق الذى يستثمر الى الزبائن. ولكن في الشركة التأمين الحياة في المقابل، بينما الشركة التكافل العائل الصندوق الاستثمار التبرع يدخل إلى الصندوق الاحتياطي التبرع.

هذه الدراسة، هناك صياغة للمشكلة، وهي: (١) كيفية ممارسة عقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجى والشركة التأمين الحياة الشريعة بومى فوترا مدينة مالانج؟ (٢) كيفية مراجعة القانون رقم ٤٠ عام ٢٠١٤ حول التأمين و مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم ٥٣ مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم III السنة ٢٠٠٦ عن العقد التبرع في تأمين وإعادة التأمين في العقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجى والشركة التأمين الحياة الشريعة بومى فوترا مدينة مالانج.

ويصنف هذا البحث إلى نوع البحث القانونية التجريبية التي تدرس الظاهرة القانون. يستخدم نهج قانوني اجتماعي. أساليب جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة. طرق تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو تحليل البيانات النوعية. طريقة معالجة البيانات عن طريقة التالية: التحرير، التصنيف، التحقق، وتحليل البيانات.

وتبين نتائج هذا البحث ان النتائج التي توصلت اليها المنظمة الاستثمانية لصندوق الاستثمارات التابعة لرابطة بيجولواهان تابارو التكافلية في بوكوكان في حساب احتياطي تابارو "هذا وفقا للقانون رقم ٤٠ عام ٢٠١٤ حول بيراسورانوسيان في المادة ٢١ مجلس العلماء اندونيسيا رقم ٥٣ مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم III السنة ٢٠٠٦ عن العقد التبرع في التأمين وأعادة التأمين الشرعي من حيث الثانية والثالثة والرابعة. في حين انه في حزب العمال الإيراني الشريعة الاستثمارية المتوافقة مع صناديق الاستثمار النتائج بومى فوترا يراس تابارو' في كيا باليكان للمشاركين ، ولا يتفق ذلك مع القانون رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٤ بشأن بيراسورانوسيان ولجنة العلماء الاندونيسيين رقم ٥٣ مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم III السنة ٢٠٠٦ عن العقد التبرع في التأمين وأعادة التأمين علي الشريعة من حيث الثاني والثالث والرابع.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR).....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL (COVER DALAM) .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	19
1. Konsep Asuransi Syariah.....	19
2. Landasan Asuransi Syariah.....	21
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi/Kontribusi.....	26
4. Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa Syariah.....	35
a. Akad Tabarru' Dalam Asuransi Jiwa Syariah .....	36
b. Akad Mudharabah Dalam Asuransi Jiwa Syariah.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
1. Data Primer .....	45
2. Data Sekunder .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara .....	46
2. Studi Dokumentasi.....	47
F. Metode Keabsahan Data .....	47
G. Teknik pengolahan Data .....	48
H. Analisa Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Paparan Data.....	51
1. PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Kota Malang.....	51
2. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.....	59
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	64

1. Praktik Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.....	64
2. Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Pada Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	18
Tabel 4.2 .....	82



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.2.1</b> .....	29
<b>Bagan 2.2.2</b> .....	32
<b>Bagan 4.1</b> .....	54
<b>Bagan 4.2</b> .....	61
<b>Bagan 4.3</b> .....	67
<b>Bagan 4.4</b> .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.
2. UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
3. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Identitas Polis.
5. Kwitansi Pembayaran Titipan Kontribusi Pertama.
6. Data Penerima Manfaat (Data Klaim).
7. Formulir Klaim Cacat
8. Surat Keterangan Dari PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
9. Hasil Foto Wawancara.
10. Biodata Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara, dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Banyak yang beranggapan bahwa berasuransi secara umum merupakan suatu sikap yang bertentangan dengan *qadha* dan *qadhar* Allah SWT. Padahal sebenarnya Islam sendiri menganjurkan agar kita mempersiapkan diri menghadapi segala cobaan atau musibah yang akan terjadi. Hal ini dapat kita baca Firman Allah dalam Al-Quran:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya

akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. at-Taghabun:11).<sup>1</sup>

Asuransi Jiwa pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil, sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Apabila kerugian itu menimpa seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Masyarakat muslim sekarang ini sangat memerlukan asuransi untuk melindungi keluarga mereka dari akibat musibah seperti kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah yang terjadi, akan tetapi setidaknya dapat menanggulangi akibat krisis keuangan yang terjadi pada diri seseorang atau lingkungan yang kecil atau lainnya. Sedangkan asuransi dalam Islam diartikan sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam aktivitas ekonominya dan dalam perjalanan kegiatan hidupnya.<sup>2</sup> Dengan niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan, atau berbagi resiko dengan orang yang mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi takaful (khususnya takaful keluarga atau asuransi jiwa syariah) harus didasarkan kepada akad *tabarru'* (sedekah), guna mendapatkan ridha Allah.

Dalam syariat Islam termuat substansi tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir A-IQur'an ,( Jakarta:Maret,1971), h. 443

<sup>2</sup> Wirnyaningasih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 177.

Dengan kata lain asuransi syariah muncul sebagai alternatif terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung riba, judi dan kezaliman, dalam pelaksanaannya di Indonesia, maka salah satu pilihan dalam menghindari hal tersebut adalah bergabung dengan perusahaan asuransi syariah dan salah satunya adalah Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wata'awanu ala al-birri wataqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*) dengan sistem bagi hasil (*Al-mudharabah*) dalam pengelolaan dananya dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.<sup>3</sup>

Asuransi Syariah di Indonesia dipelopori oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994, selanjutnya STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa syariah bernama PT. Asuransi Takaful keluarga (ATK) dan Perusahaan Asuransi Kerugian syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum (ATU). Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 kini menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Beberapa akad yang terdapat asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* (tolong-menolong), akad *mudharabah* (bagi hasil), dan jenis akad *tijarah* (akad yang menuju tujuan komersial), yaitu akad *al-wakalah* (pengangkatan wakil atau agen), *al-wadiah* (akad penitipan), *asy-syirkah* (berserikat), *al-*

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta:Kencana, 2012), h. 243.

*musahamah* (kontribusi) yang dibenarkan secara syar'i dalam asuransi syariah.<sup>4</sup>

Sedangkan peneliti hanya meneliti satu akad saja yaitu, *al-musahamah* terutama dalam akad asuransi jiwa syariah yang sebagaimana ada di cabang malang lembaga asuransi syariah yaitu PT Takaful Keluarga RO Khalifah Agency Kota Malang dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.

Pada awal penerimaan premi, asuransi syariah menerapkan dua bentuk akad yaitu akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan pada prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan akad kontribusi menerapkan prinsip *hibah*. Akad kontribusi inilah yang menjadi dasar penggunaan premi untuk dana *tabarru'* atau dana tolong-menolong atau dana pembayaran klaim. Hibah dilakukan secara berjamaah yang mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah 5%-10% dari total premi dan selebihnya 90%-95% akan masuk dalam tabungan investasi nasabah asuransi.

Selanjutnya pakar lain M.M.Billah menyebutkan dalam kaitan akad-akad asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah *tabarru'*, tapi menggunakan istilah *al-musahamah* (kontribusi). Hal ini mungkin sebagai solusi dari perdebatan para pakar asuransi syariah bahwa dalam akad *tabarru'* tidak boleh ada pengembalian lagi (*mudharabah*). Karena premi *tabarru'* sudah di iklaskan dan hanya mengharapkan ridho Allah. Tetapi dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ombak anggota IKAPI, 2014 ), h. 175.

praktiknya pada asuransi saat ini, terutama pada *term insurance (life)* dan pada seluruh produk *general insurance* terdapat yang disebut *mudharabah*, yang diberikan kepada nasabah apabila tidak terjadi klaim. Syarikat Takaful Malaysia salah satu asuransi syariah di dunia yang mempraktikkan konsep akad *al-musahamah* (kontribusi) ini.

Adapun menurut Billah mengatakan bahwa Kontribusi (*Musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual, pertimbangan dibutuhkan tidak hanya satu pihak tapi kedua belah pihak. Sehingga pengelola juga bersamaan terikat dengan perjanjian tadi, baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.<sup>5</sup>

Ada beberapa produk pada Asuransi Takaful Keluarga (ATK) diantaranya Program Asuransi Takaful Salam, Takaful Link Salam (Fulnadi), dan Takaful Al-Khairaat. Sedangkan dalam Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Ada 4 produk yaitu AJSB Assalam, AJSB Mitra Iqra' dan AJSB Mitra Amanah/Askum, dan Mitra Mabruur. Dalam operasionalnya Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pelaksanaan asuransi syariah, Maka sampai saat ini asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dan sekarang telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang sebenarnya kurang

---

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 311.

mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasar prinsip syariah. Dengan kata lain Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>6</sup>

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, ada perbedaan antara praktik dan Peraturan Perundang-undangan. Kerena tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang asuransi syariah, maka perusahaan Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera masih banyak menggunakan peraturan yang ada di dalam Fatwa, walaupun di dalam peraturan Fatwa tidak mencakup secara khusus mengenai pedoman asuransi syariah, masih ada perusahaan tidak mentaati peraturan tersebut dan masih banyak pelanggaran yang dilakukan didalam perusahaan tersebut. *al-Musahamah* atau yang disebut dengan kontribusi atau premi yang dikenal didalam asuransi syariah dimana premi/

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesi*, (Jakarta: ctk.Keempat. Kencana, 2007), h.125.

kontribusi menggunakan dua akad yaitu akad investasi dan akad *tabarru'*. Dalam akad investasi perusahaan menginvestasikan dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan *tabarru'* menggunakan prinsip hibah. Dalam permasalahan ini akad *tabarru'* yang dipraktikkan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak sesuai karena dana *tabarru'* dalam perusahaan tersebut diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah* juga, sedangkan dalam peraturannya tidak boleh dan hanya dana investasi saja yang boleh diinvestasikan berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang bagian *kedua* mengenai ketentuan akad<sup>7</sup> yang berisi:

*“Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial”.*

kemudian ketidaksesuaian antara praktik dengan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) yaitu<sup>8</sup> sebagai berikut:

- (1) *Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.*
- (2) *Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.*

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, bagian kedua, h. 280

<sup>8</sup> UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 21, h. 16.

Sedangkan praktiknya, dilihat dari Pasal 21 ayat (1) dan (2) dalam ketentuan pemisahan dana tabungan dan adanya kewajiban peserta untuk keperluan investasi, perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera masih ada produk yang mengandung *non-saving* yang berisi dana *tabarru'* saja yang tidak ada dana tabungannya, dan kemudian di investasikan dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang menyebabkan akad *tabarru'* disini masih ada pengembalian bagi hasil (*mudharabah*). Lalu peneliti melakukan penelitian di dua tempat antara PT Takaful Keluarga Ro Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk membandingkan antara dana *tabarru'* yang di investasikan dalam perusahaan yang mana akad *tabarru'* itu tidak boleh di investasikan.

Melihat latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul :  
*“IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA (Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas muncul masalah yang akan dibahas dan dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang?

2. Bagaimana Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Pada Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Pada Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam Implementasi Akad Musahamah dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan menjadi pedoman peneliti sebagai referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya pada topic sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan penelitian tentang akad musahamah asuransi jiwa.

### E. Definisi Operasional

Agar tercapai pemahaman yang utuh, perlu dijelaskan beberapa term yang mungkin akan menimbulkan perbedaan pemahaman, yaitu:

1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah atau yang masih hidup.
2. Akad Musahamah adalah pertimbangan keuangan (*al'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual, pertimbangan di butuhkan tidak hanya satu pihak tapi kedua

belah pihak. Sehingga pengelola juga bersamaan terikat dengan perjanjian tadi, baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.

3. PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Kota Malang adalah suatu lembaga perusahaan asuransi syariah yang kegiatan operasionalnya menggunakan musahamah dalam asuransi jiwa syariah yang berada di Kota Malang.
4. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang adalah suatu lembaga perusahaan asuransi syariah khususnya asuransi jiwa syariah yang sebelumnya lembaga konvensional sekarang menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah di Kota Malang

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

**Bab I** : Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

**Bab II** : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah

satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obyek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

**Bab III** : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

**Bab IV** : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk Mendiskripsikan “Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa Di PT Takaful Keluarga Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)”, Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

**Bab V** : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan beberapa penelitian yang bertemakan sama dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan:

- a. Skripsi yang berjudul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad TABARRU' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Berakhir"* (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta). Oleh Qurrotu'

Aini Mu'awanah (2013), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa AJB Bumiputera 1912 Syariah telah menetapkan apabila terjadi defisit dana *tabarru'*, pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah akan meminta persetujuan dari AJB Bumiputera 1912 konvensional pusat untuk meminjamkan dana ke bank untuk menutup dana klaim *tabarru'* yang kurang. Dana yang telah dipinjam bank kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah lalu dikembalikan dari dana *tabarru'* setiap peserta yang menjadi peserta baru AJB Bumiputera 1912 Syariah. Penetapan seperti itu dimaksudkan bahwa pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah yang menerima risikonya. Dan ini menjelaskan tentang sumber dana klaim, yang apabila terjadi defisit dana *tabarru'* sebenarnya bukan hanya bersumber dari rekening *tabarru'*. Dalam sistem pembayaran klaim AJB Bumiputera 1912 Syariah masih menggunakan sistem konvensional yaitu menggunakan akad *'aqd tabadul al-bai* yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan, peserta akan memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan. Penyelesaian nilai tunai polis peserta apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Qurrotu' Aini Mu'awanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad TABARRU' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Berakhir* (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 85.

- b. Skripsi yang berjudul “ *Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA LIFE ASSURANCE SYARIAH*”. Oleh Tety Anggraeni (2014). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa perorangan PT. MAA Life Assurance Syariah cukup sederhana, apabila peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim selengkapnya dan dilengkapi semua dokumen yang telah dipersyaratkan oleh MAA, maka perusahaan akan membayarkan klaim yang telah diajukan oleh peserta. Jenis-jenis klaim yaitu meninggal dunia, klaim penebusan polis atau nilai tunai, klaim habis kontrak, klaim pengobatan, klaim rawat inap, klaim rawat jalan.<sup>10</sup>
- c. Skripsi yang berjudul, “*Implementasi Prinsip Ta’awun Dana Tabarru’ Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.*” Oleh Zumrotun Najihah (2015), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa peneliti mendeskripsikan prinsip Ta’awun dana Tabarru’ berdasarkan kesesuaian karakteristik asuransi syariah dan mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) yang telah di pisahkan dengan dana tabungan dan di investasikan dan oleh anak perusahaan AJB Bumiputera Syariah 1912.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Tety Anggraeni, *Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA LIFE ASSURANCE SYARIAH*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 91.

<sup>11</sup>Zumrotun Najihah, *Implementasi Prinsip Ta’awun Dana Tabarru’ Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo*, Skripsi, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 90.

Untuk memudahkan kita memahami secara detail dan singkat, penulis menyusun tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu sebagai berikut:



Tabel 2.1

No	Nama Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Qurrtu' Aini Mu'awanah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad TABARRU' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</i> (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta)	Sama-sama membahas tentang akad Tabarru' di PT Asuransi Jiwa Bumiputera	Tidak membahas tentang akad musahamah dalam Asuransi Jiwa Syariah dan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2	Skripsi Tety Anggraeni, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014	<i>Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA LIFE ASSURANCE SYARIAH</i>	Sama-sama membahas tentang klaim pada asuransi jiwa syariah.	Tidak membahas tentang akad musahamah dan tidak ada ketentuan peraturan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
3	Skripsi Zumrotun Najihah, UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015	<i>Implementasi Prinsip Ta'awun Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo.</i>	Sama-sama membahas tentang Tabarru' dalam asuransi jiwa syariah.	Tidak membahas tentang akad musahamah dan ketentuan Peraturan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas akad *Al-musahamah* (kontribusi) dalam dana *tabarru'* pada akad asuransi jiwa yang peserta mendapat pengembalian lagi dengan *mudharabah*, dan kemudian di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah .

## B. Kajian Teori

Untuk menjelaskan pengertian dari judul penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa Di PT Takaful Keluarga Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang. Pembahasan ini berdasarkan landasan teori yang sudah ada yaitu:

### 1. Konsep Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah sangat dibutuhkan pada masyarakat di Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat muslim. asuransi syariah mempertimbangkan adanya unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidak jelasan (*gharar*), unsur bunga (*riba*), dan unsur batil yang telah dilarang oleh ajaran islam.

Dalam konsep asuransi adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul terutama dalam

asuransi jiwa. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas dasar diri peserta asuransi takaful. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung risiko.<sup>12</sup> Seperti dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.<sup>13</sup>

konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegaskan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, dan saling melindungi. Dari ketiga prinsip itu diharapkan pada asuransi syariah yang berada di Indonesia sudah menerapkannya. Prinsip ini nantinya digunakan jika peserta asuransi ada yang terkena resiko, maka semua peserta asuransi dapat menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian iuran *tabarru'* (derma) yang diberikan oleh setiap peserta asuransi. Asuransi syariah menganut sistim kepemilikan bersama. Dalam hal ini dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi milik peserta (*shahibul mal*). Pihak perusahaan asuransi syariah

<sup>12</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h. 293.

<sup>13</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung:Diponegoro), h. 106.

hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali *tabarru'* (non komersil) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga.

Berdasarkan hukum Islam untuk membuat polis takaful (asuransi syariah) harus ada subjek pokok yang beresiko, yang mana atas subjek pokok tersebut, dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proporsal (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*) untuk berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan materi yang memadai terhadap resiko yang nyata tapi tidak terduga atas subjek pokok. Dengan kata lain, ketentuan dalam polis takaful (asuransi syariah) adalah proporsal (*ijab*), penerimaan (*qabul*), penerbit *cover note* (dokumen sementara untuk polis yang disediakan pengelola bagi peserta) dan pembayaran takaful kontribusi (*al-musahamah*).

## **2. Landasan Teori Asuransi Syariah**

### **a. At-Takaful (Tolong Menolong)**

Berkaitan dengan hal tolong menolong, ada beberapa yang harus di perhatikan sebagai berikut: *Takaful* dalam pengertian *muammalah* ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan *dana tabarru'* dana Ibadah, sumbangan, *derma* yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (al-Maa'idah: 2) Dasar pijak Takaful dalam

asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (*ukhuwah islamiyah*) dan persaudaraan atas dasar persamaan derajat manusia (*ukhuwah insaniyah*).<sup>14</sup>

*b. Tabarru'* (Hibah/Dana Kebajikan)

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'ayatabarra'u tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau *derma*. Orang yang memberi sumbangan disebut *yatabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila adadiantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua pesertaketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan danakebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam *akad tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas, untuk memberikansesuatu tanpa ada

<sup>14</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 33.

keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya.

Manfaat dan batasan penggunaan *dana tabarru'*. Secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. *Dana tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka manfaatnya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan *dana tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya *dana tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.

#### c. *Aqad* (Akad)

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam operasional yang menjadikannya di haramkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar*, dan *maisir*. Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. *Pertama*, kontraknya sah; *kedua*, kontraknya fasad; *ketiga*, kontraknya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya dimana, maka perlu diperhatikan instrument mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

d. *Gharar* (Ketidakpastian)

Memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau suatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihthimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Inilah yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.<sup>15</sup> Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak *dizalimi* atau *terzalimi*, menjelaskan tentang jual beli, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tampaknya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantaranya:

- 1) Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
- 2) Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli).
- 3) Mempunyai tempo tangguh yang di maklumi.
- 4) Ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

<sup>15</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h. 47.

Maka dari itu Islam mengharamkan dengan adanya jual beli yang pada kontraknya itu sudah rusak.

*e. Maisir (Judi/Untung-Untungan)*

Menjelaskan judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu.

Dalam industri asuransi, adanya *maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi terjadi *illat*-nya karena disana ada *gharar*. adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*. Sedangkan, *al-qumaar* sama dengan *al-maisir*, *gambling* dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.

*f. Riba (Bunga)*

Syafi'i Antonio secara singkat menjelaskan pengertian masing-masing jenis riba yaitu:

- 1) *Riba Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- 2) *Riba Jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) *Riba Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*.

4) *Riba Nasi'ah* adalah penangguhan penyertaan atau jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

*Riba* merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam segala bentuk, macam maupun namanya.

### 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi/Kontribusi

Mekanisme pengelolaan dana adalah dana yang dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mudharabah* (bagi hasil) antara *mudharib* (pengelola) dan *shohibul mal* (peserta). Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi *broker*, dll). Selanjutnya *surplus* (*profit*) dilakukan bagi hasil antara *mudharib* dan *shahibul mal* sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60% untuk *mudharib* (perusahaan) tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*, sisanya menjadi profit bagi *shareholders*. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40% menjadi *share of surplus for participant* (*surplus* bagi hasil untuk partisipan).<sup>16</sup>

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara

<sup>16</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 249.

pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Dalam akad tijarah (*mudharabah*) dan akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba (*not-for-profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam<sup>17</sup>, yaitu sistem produk *saving* dan *non saving*,<sup>18</sup> sebagai berikut:

#### A. Asuransi Jiwa (Life insurance)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful.

##### 1) Sistem Pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Dalam setiap pembayaran premi, peserta harus teratur dalam pembayarannya. Besarnya premi yang dibayarkan tergantung keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan dan dipisah dalam dua rekening.

<sup>17</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), h. 122.


<sup>18</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004) , h. 177.

- a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
- (1) Perjanjian berakhir,
  - (2) Peserta mengundurkan diri,
  - (3) Peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu yang dibayarkan bila:
- (1) Peserta meninggal dunia,
  - (2) Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana).

Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) pada suransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut:

Gambar 2.2.1

## Mekanisme Kerja Produk Tabungan



Dari hasil skema diatas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu Rekening Tabungan dan Rekening Khusus. Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktik asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 Juta dengan masa pertanggung 10 Tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke 4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaanya, sisa

pembayaran sebesar Rp 6 juta diperoleh dari mana?, Disinilah kemudian timbul *gharar* sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus *gharar* tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut *Tabarru'*). Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat *non profit* sehingga tidak boleh di gunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi hasilnya kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus *tabarru'*.

Biaya operasional adalah jumlah yang diukur dalam bentuk keuangan dari kas yang dikeluarkan atau kekayaan yang dipindahkan, saham yang dikeluarkan atau hutang yang dibentuk dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang diperoleh. Sedangkan investasi dan hasil investasi adalah suatu bentuk pengeluaran modal dari kontribusi peserta asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, hasil investasi itu muncul setelah investasi sudah berhasil. Pada rekening khusus nantinya peserta asuransi mendapatkan uang pertanggungannya yang diambilkan dari rekening tersebut.<sup>19</sup>

## 2) Sistem Pada Produk *Non Saving* (Tanpa Unsur Tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan

---

<sup>19</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), h. 124.

oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dan di bayarkan bila:


- a) Peserta meninggal dunia,
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Pada dasarnya, dana *tabarru'* di maksudkan untuk tujuan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru'* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan. Namun, ada yang berpendapat bahwa dana *tabarru'* yang terkumpul sedemikian banyak agar menjadi produktif dapat diinvestasikan sebelum peserta yang bersangkutan membutuhkannya. Jika demikian terjadi, maka semua akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dana tersebut harus menjadi tanggung jawab penyelenggaraanya (perusahaan asuransi), sehingga apabila sewaktu-waktu dana tersebut diperhitungkan harus selalu teredia.

Mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan atau yang disebut *tabarru'* dalam asuransi jiwa dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.2.2

## Mekanisme Kerja Produk Non Tabungan



Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.<sup>20</sup> Berarti dalam produk *saving* dan *non saving* itu sama dalam hal pengelolaan dananya, tetapi dalam produk *non saving* itu hanya terdapat satu rekening saja. Perbedaan produk *saving* dan *non saving* adalah pada beban asuransi (klaim dan premi

<sup>20</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h. 179.

asuransi) dan pada dana pertanggungannya. Pada produk *non saving* beban asuransi, bahwa hasil investasi akan terkena biaya yaitu biaya pengelolaan dananya (bagi hasil) dan juga dibagi lagi antara perusahaan dengan peserta asuransi. Jika dalam produk *saving* itu hanya memberikan bagi hasil atas investasi terhadap biaya operasional dan mendapatkan manfaat asuransi. Adapun manfaat produk *Saving* dan *non saving* ini adalah:

1. Manfaat produk *saving*

a. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:

- 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor
- 2) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.
- 3) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.

b. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- 2) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

2. Manfaat produk *non saving*

a. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

Ada banyak risiko finansial yang pasti akan dialami oleh setiap manusia sebagai bagian dari ujian dari Allah kepada makhluknya. Misalnya, setiap orang pasti akan mengalami masa yang tidak produktif (masa pensiun). Karena itu perlu menyiapkan diri untuk menghadapi risiko finansial tersebut, dengan cara membeli produk dana pensiun. Demikian juga dengan risiko meninggal dunia, risiko mengalami cacat, risiko kesehatan, dan pada asuransi kerugian, misalnya mengantisipasi terjadinya risiko kebakaran, kecelakaan kendaraan, kecelakaan akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Sumber perhitungan premi bagi produk-produk diatas berbeda-beda. Produk pensiun misalnya dihitung dengan menggunakan annuitas (*annuity*), risiko meninggal dengan menggunakan tabel *mortalitas* (*mortality table*), kesehatan dengan menggunakan tabel *morbiditas* (*morbidity table*) dan produk-produk pada general insurance dengan menggunakan tabel statistik.

Perhitungan premi pada asuransi jiwa bahwa hal yang paling penting dalam asuransi jiwa adalah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi klaim (risiko) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan). Unsur premi dalam asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Unsur *tabarru'* pada asuransi jiwa, perhitungannya diambil dari tabel *mortalitas* (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*-nya. Besarnya premi asuransi jiwa

yang pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12%.<sup>21</sup>

Beberapa pakar asuransi syariah seperti Syakir Sula menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*. Billah mengatakan, *al-musahamah* dalam perjanjian takaful (asuransi syariah) adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. pada asuransi syariah *basic* perhitungan tarif premi asuransi yang dipakai adalah:<sup>22</sup>

1. Tabel mortalitas (*mortality table*).
2. Asumsi bagi hasil (*mudharabah*).
3. Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta.

Ketiga faktor inilah yang dimainkan oleh aktuaris untuk menentukan tarif dalam asuransi jiwa. Kemudian dari penentuan premi tadi melihat dari sisi faktor yang mempengaruhinya yaitu pada aspek umur, jenis kelamin, dan aspek medik.<sup>23</sup>

#### **4. Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa Syariah**

Disini peneliti hanya membahas beberapa akad saja yang ada pada PT Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, di antaranya adalah sebagai berikut:

<sup>21</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 311.

<sup>22</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 210.

<sup>23</sup> Wirdyaninggih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 212.

### a) Akad Tabarru' Dalam Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (di akadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila diantara peserta yang meninggal. Dalam konsep asuransi syariah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya, demikian sebaliknya. Dalam hal ini yang menjadi masalah jika tuan (A) mengambil paket 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun ke 4, tuan (A) berpulang ke rahmatullah dan baru bayar premi 4 juta, maka ahli warisnya mendapat jumlah penuh 10 juta. Pertanyaan yang muncul dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang yang 6 juta inilah oleh para ulama disebut *gharar*.

Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang telah diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa 6 juta diatas tadi

diambil dan semua peserta sejak awal masuk sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Menurut pakar asuransi syariah Doktor Jafril Khalil bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah* saja. Tetapi beberapa akad tijarah lainnya yang ada dalam fiqh Islam, seperti *al-musyarakah*, *al-wakalah*, *al-wadi'ah*, *al-musahamah*, dan sebagainya yang dibenarkan oleh syara' untuk digunakan dalam asuransi syariah. Beberapa pakar asuransi syariah menyebut premi dengan istilah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa Arab disebut *Al-musahamah*. Menurut M. Billah, *Al-musahamah* atau kontribusi pada asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola, maksudnya semacam iuran tetap dalam bentuk uang yang disetorkan oleh peserta asuransi yang merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara peserta dan pengelola dana premi. Perjanjian kerjasama ini memerlukan kontribusi tidak hanya dari satu pihak, namun semua pihak selaku peserta juga memberikan kontribusi berupa dana iuran premi. *al-Musahamah* adalah termasuk dalam bagian syirkah *al-Musahamah*.

Hal ini di dasarkan pada firman Allah swt, yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2).<sup>24</sup>

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan kerjasama mutual. Keterkaitannya dalam asuransi adalah di dalam perjanjian asuransi yang biasanya disebut dengan polis telah tercantum bahwa peserta harus membayarkan dana kontribusinya secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan sampai perjanjian berakhir seperti yang telah disepakati oleh peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Polis merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu peserta dan perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu peserta melakukan penyetoran dana kontribusi kepada perusahaan, dan pihak perusahaan mengelola dana tersebut serta mencairkannya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang disepakati di dalam polis.

Hal ini dikarenakan akad *al-musahamah* merupakan perjanjian kerjasama mutual. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka tidak adil bagi pihak lainnya untuk tetap melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut. Jika perjanjian dihentikan karena kegagalan pembayaran kontribusi oleh peserta, maka kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta tidak boleh dikurangi karena terdapat prinsip yang terkait dengan akad *al-musahamah* (kontribusi). Adapun dalam Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI. Diantaranya adalah:

---

<sup>24</sup> Di terjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Penerbit Diponegoro, 2008), h. 106.

(1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam

BAB I Pasal 1, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
  - a. *memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
  - b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Kemudian BAB V Pasal 21 :<sup>26</sup>

- 1) *Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan*

<sup>25</sup>UU No. 40 Tahun 2014 Tentang *Perasuaransian*, Pasal 1, h. 2.

<sup>26</sup>UU No 40 Tahun 2014 Tentang *Perasuransian*, Pasal 21, h. 16.

dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

- 2) Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.

(2) Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan reasuransi Syariah dalam bagian:<sup>27</sup>

**Kedua : Ketentuan Akad**

Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

**Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

Dalam akad tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' dan secara kolektif selaku penanggung.

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah, dari para peserta selain pengelolaan investasi.

**Keempat : Pengelolaan**

Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan di bukukan dalam akaun tabarru'.

Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagian hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

**b) Akad Mudharabah Dalam Asuransi Jiwa Syariah**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah atau disebut juga dengan *ta'min, takaful* atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun yang dimaksud

<sup>27</sup>Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Karya Kita, 2009), h, 255.

dengan akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Akad dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad ini sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad dengan menyebut syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.<sup>28</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-Islam wa'Adillatuhu* mengatakan bahwa definisi *mudharabah* adalah pemilik harta (*shohibul mal*) memberikan kepada *mudharib* orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.<sup>29</sup>

Kata *mudharabah* diambil daripada perkataan '*darb* usaha diatas bumi. Dikatakan demikian karena *mudharib* pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki.<sup>30</sup>

Karena itu, *mudharabah* merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shohibul*

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012), h. 249.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa'Adillatuhu*, Juz iv, Dar al-Fikr, (Damaskus, Syria,1404), h.841.

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, Fathurrhahaman Djamil, *Solusi Berasuransi :Lebih Indah Dengan Syariah*,(Bandung:Salamadani, 2009) , h. 80.

*mal*)mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam mengambil keputusan manajerial. Dalam *mudharabah*, pihak pemodal tidak diberi peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*Profit and Loss Sharing*), di mana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai.

Dalam rangka untuk menghindari praktik riba, maka implementasi *mudharabah* pada Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dapat dilihat misalnya pada perhitungan *rate premi*. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) di ganti dengan skim *mudharabah* (bagi hasil). Demikian juga dalam skim-skim investasi dan perhitungan *surplus underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (*produk saving*) dan hak atas dana dari *surplus underwriting* (*produk nonsaving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen *mudharabah*. Dengan demikian, Takaful Keluarga dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 345.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah Penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa. Dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang di dapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akad musahamah dalam asuransi jiwa.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>32</sup>

Hukum sebagai gagasan teoritis merupakan suatu norma yang berisikan perintah, larangan, izin dan dispensasi. Jadi norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang sudah terjadi. Sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisa sebab akibat. Bertolak dari pandangan ini sebagai ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), h.13-14.

caramemahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu.<sup>33</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Objek penelitian tentang Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Kav.82 D Kota Malang Dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berada di Jl. Temanggung Suryo No. 143 B Kota Malang.

### D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian berkaitan yakni, Implementasi Akad Musahamah di Dalam Asuransi Jiwa. Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dengan wawancara dari instansi terkait yaitu PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang dengan Ibu Imama Zuhro sebagai Busines Owner dan Sales Manager dan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan Bpk Suwandi sebagai Agency Direktur.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008), h. 130.

yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>34</sup> Yang kaitannya dengan akad musahamah dalam asuransi jiwa di PT Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Peneliti mendapatkan Seperti Identitas Polis, Kwitansi Pembayaran Titipan Kontribusi Pertama, Data Penerima Manfaat atau Penerima Klaim, Klaim Nilai Tunai, Formulir Klaim Cacat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Adapaun macam-macam wawancara ada dua yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Cirinya kurang diintrupsi dan arbiter. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik responden. Dalam proses

---

<sup>34</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau pewawancara sudah mengajari semua yang ada dibenaknya dan apa yang diketahuinya kepada lawan bicaranya.<sup>35</sup> Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pewawancara dapat menanyakan semuanya yang berkaitan dengan Implementasi akad musahamah dalam asuransi jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifah Agency Malang dengan Ibu Imama Zuhro sebagai Busines Owner dan Sales Manager dan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan Bpk Suwandi sebagai Agency Direktur.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup> Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang Akad Musahamah dalam Asuransi Jiwa bila ditinjau Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 dan Buku-buku lainnya yang berkaitan dengan akad musahamah dalam asuransi jiwa.

## F. Metode Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui

<sup>35</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 191.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) , h. 57.

keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) kualitatif dapat dipercayai. Peneliti dalam teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

#### G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>37</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>38</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

##### a. Edit (*Editing*)

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Implementasi Akad Musahamah dalam Asuransi Jiwa bila ditinjau

---

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 236.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.*, h. 48.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifikasi*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>39</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin valid data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasikan dengan cara *triangulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

---

<sup>39</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya:2002), h. 104.

## H. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat dicerikatakan kepada orang lain.<sup>40</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga dipeoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.,Rev, (Jakarta:Remaja Rosda Karya, 2010), h. 248.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. PT Takaful Keluarga RO Khalifah Agency Kota Malang

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar

internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihinya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) di dirikan sebagai

anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>41</sup>

Di Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Kota Malang mempunyai produk *unsur saving* dan *unsur non saving*. *unsur saving* yaitu dana yang dibayar akan masuk ke *tabarru'*, perusahaan, dan tabungan. Diantaranya produk *unsur saving* yaitu *takaful salam* dan *takaful link salam* (Fulnadi). Takaful salam bisa digunakan untuk pensiun, paket kesehatan, dan juga ahli waris. yang takaful Fulnadi untuk pendidikan. Sedangkan *unsur non saving* yaitu premi (kontribusi) dana yang masuk sebagian ke *tabarru'* dan operasional, jadi apabila tidak terjadi klaim maka nasabah tidak mendapatkan dana sama sekali. Lalu unsur yang *non saving* yaitu *al-khairat* untuk kecelakaan, kesehatan dan meninggal dunia. Tetapi yang paling banyak diikuti nasabah di takaful keluarga produk *saving* yaitu *takaful salam*.


---

<sup>41</sup><https://www.takaful.co.id/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 01 Mei 2017

### a. Struktur Organisasi

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besar kecilnya perusahaan yang merupakan tempat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah di bentuk.

Gambar 4.1



### b. Produk-produk di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang

Ada dua produk yang ada di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang yaitu Produk Unsur Tabungan di antaranya Takaful Salam

dan Takaful Link Salam (Fulnadi).<sup>42</sup> Dan Produk Unsur Non Tabungan yaitu Takaful Ak-Khairaat.<sup>43</sup> Berikut penjelasannya:

#### 1) Takaful Salam

Di tengah krisis keuangan global yang menimpa seluruh perusahaan keuangan dunia tahun 2008, salah satu produk investasi syariah Takaful yaitu "*Takafulink Mizzan*" menempati peringkat 1 return unit link selama periode 1 tahun. Return Takafulink Mizan tetap positif di tengah produk unit link lainnya yang mengalami return negatif.

Takaful Indonesia, sebagai asuran murni, pertama dan terbaik syariah di Indonesia) kini menyempurnakan produk terbaru yaitu, "Takafulink Salam" Program ini dirancang sedemikian rupa dengan berbagai fungsi/ perencanaan keuangan keluarga dalam hal investasi. Misalkan untuk persiapan sekolah anak, persiapan dana pensiun, ibadah haji, dan lain sebagainya.

Program ini juga sekaligus ada asuransi kesehatan untuk nasabah, (jika mau di ikutsertakan).

#### 2) Takaful Link Salam (Fulnadi)

Agar kita tidak salah memutuskan berapa besar dana yang akan dialokasikan tiap bulannya untuk saving dana pendidikan yang manfaatnya akan sangat dirasakan anak kita nanti, maka kita perlu perhitungkan berapa perkiraan biaya pendidikannya. Untuk itu kita perlu juga buat simulasi menghitung dana pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapannya.

---

<sup>42</sup> Imama Zuhro, *Wawancara* (Malang, 10 Mei 2017)

<sup>43</sup> <http://www.produk-takaful.html> diakses pada tanggal 01 Mei 2017

Untuk itu kami memperkenalkan program Fulnadi, program asuransi syaria'ah yang manfaatnya dapat dirasakan sampai anak masuk Perguruan Tinggi

Adapun keunggulan dari program Fulnadi:

1. Anak akan menerima tahapan-tahapan saat masuk TK, SD, SMP,SMU dan PT dan beasiswa selama 4 tahun sesuai dengan perjanjian sampai akhir perjanjian.
2. Masih ada nilai tunai yang bisa diambil jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir (Tidak Ada Dana Hangus).
3. Ahli waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan atau mendapatkan santunan sebesar 100% jika peserta meninggal karena kecelakaan, disamping anak tetap mendapatkan tahapan-tahapannya ditambah beasiswa dan polis bebas premi.
4. Double Proteksi. Peserta/ Ahli Waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari Manfaat Takaful Awal jika anak yang meninggal dunia.
5. Jika peserta meninggal dunia karena sakit setelah masa perjanjian selesai dan masih dalam pemberian beasiswa, maka Ahli Waris akan menerima nilai tunai. Atau ahli waris akan menerima 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan,

disamping anak tetap mendapat beasiswa selama empat tahun di Perguruan Tinggi.

Jika Tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi.

ada 2 jenis asuransi pendidikan syariah :

a. FULNADI, Tradisionaal

dana diinvestasikan disektor real, proteksi tinggi/jaminan biaya anak s/d sarjana, proteksi jiwa orang tua dan anak, jadi klo terjadi pendek umur orang tua maka bebas premi dan anak tetap ter biyai s/d sarjana), pembayaran premi s/d 18th anak dijamin s/d 22th, dana cair pas anak daftar masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMA, Kuliah), tidak ada biaya hangus, dll

b. TAKAFULINK SALAM, modern, dana diinvestasikan mayoritas di saham, tingkat return yang optimal, dana sudah bisa liquid setelah 1 th, ada rider kecelakaan, cacat tetap, kesehatan, bisa dipakai untuk apa saja termasuk untuk biaya pendidikan anak.

Keduanya biaya loadingnya murah, dikelola oleh manager investasi yang berkualitas terbaik, jujur dan professional, bisa bayar bulanan, jadi lebih menguntungkan nasabah.<sup>44</sup>

3) Takaful Al-Khairaat

<sup>44</sup><http://www.takafu199.2009/08/fulnadi-merancang-masa-depan-cerah.html> diakses tanggal 10 Mei 2017

Program Takaful Al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan jiwa yang diperuntukkan kepada ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. bisa s/d 1 Trilyun.

Manfaat :

- a) Bila Peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan Peserta.
- b) Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan (mudharabah) atas Rekening Khusus/Tabarru' yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.
- c) Dana santunan meninggal bisa untuk diwakafkan ke wakaf produktif al azhar dan mendapatkan layanan all in one jenazah +dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden.

Ketentuan:

- a) Usia masuk maksimal 60 tahun
- b) Usia masuk + Masa Perjanjian maksimal 65 tahun
- c) Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.

Catatan :

- a) Masa perjanjian / pembayaran premi
- b) Minimal 1 tahun dan maksimal 15th,
- c) Bisa ditambahkan rider kecelakaan/cacat tetap dan santunan kesehatan.
- d) Biasa disebut asuransi term life, asuransi jiwa murni, non saving (tidak ada nilai investasinya).

## 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan Asuransi Jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Lahir tempat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Berdirikan dikota Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Februari 1912 dengan nama *Onderlinge Levensverzeking Maatschaapij Persatuan Georoe Hindia Belanda* atau *O.L.Mij.PGHB*.

Mas Ngabehi DwiDjosewojo, seorang guru sederhana yang menjadi sekretaris pertama pengurus besar Budi Oetomo memelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi AJB Bumiputera 1912 ini. Bersama dengan rekannya M.K.H. Seobarto dan M. Adimidjojo yang masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya perusahaan. Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi *O.L.Mij. Boemi Poetra*, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari Magelang, Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan

pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang berlantai 21 di Jalan Jend. Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesiadan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Philipina. Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemangpolis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi berbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah. Demi menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November dan 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Sekarang sudah *melakukan* pemisahan (*Spin Off*) dengan bumiputera tahun 1912 pada bulan september tahun 2016. bumiputera syariah cabang kota malang didirikan pada tahun 2006. Pada awal pendirian belum ada nasabah, dengan pekerja keras para karyawan PT AJSB pada saat itu sudah ada 2000 calon nasabah, yang dulunya perusahaan mutual sekarang menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. PT AJSB sekarang sudah berkembang mempunyai 4 produk yaitu Mitra Iqra', Mitra Mabruq, Mitra Assalam, Mitra Askum. Dan yang paling banyak nasabahnya adalah Mitra


Assalam. Karena besarnya kontribusi atau premi yang dibayarkan hanya Rp 150.000 per setahun dengan memperoleh manfaat asuransi (klaim) yang telah diperhitungkan oleh perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Produk Mitra Assalam ini yaitu produk *Non Saving* (non tabungan).<sup>45</sup>

#### a. Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan yang di inginkan dalam ketertiban dan kedisiplinan usaha kerja perlu adanya struktur organisasi kegiatan operasional dalam suatu perusahaan.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi**

**PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang**



<sup>45</sup> <http://www.bumiputera.com/profil-perusahaan> Diakses tanggal 01 Mei 2017

## **b. Produk-produk di PT Asuransi jiwa Syariah Bumiputera Malang**

Asuransi jiwa Syariah Bumiputera menawarkan beberapa jenis produk asuransi. Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis.

### **1. Mitra Iqra'**

Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

Manfaat: Jika pemegang polis atau peserta hidup atau di takdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam produk tersebut. Dan Jika pemegang polis atau peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima:

- a) Santunan Kebajikan
- b) Dana Tabungan
- c) Bagi Hasil (*Mudharabah*)

### **2. Mitra Mabror**

Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan

gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.

Manfaat: jika peserta masih hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir dan peserta mengundurkan diri maka peserta akan mendapatkan dana tabungan yang telah di setor dan bagian keuntungan atas hasil investasi dana tabungan.

### 3. Mitra Askum

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syariah yang diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja suatu perusahaan atau instansi, anggota suatu organisasi atau lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan atau event tertentu yang pelaksanaannya di atur secara kumpulan grup.

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi atau perusahaan, pimpinan organisasi atau lembaga, kreditur atau penanggung jawab kegiatan/event tertentu. Dan sebagai Tertanggung (peserta) dalam polis Askum adalah karyawan atau pekerja suatu perusahaan atau instansi, anggota suatu organisasi atau lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan atau event tertentu

Manfaat: Yang ditunjuk untuk menerima manfaat Mitra Askum adalah polis askum bisa diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Suwandi, *Wawancara* (Malang,03 Mei 2017)

#### 4. Mitra Assalam Family

Program Asuransi Jiwa yang di desain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota dengan pilihan (*plan*) asuransi yang dapat di sesuaikan<sup>47</sup>.

### B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Praktik Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang

Konsep asuransi adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul terutama dalam asuransi jiwa. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas dasar diri peserta asuransi takaful. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (*derma*) yang ditujukan untuk menanggung risiko.

Berdasarkan hukum Islam untuk membuat polis takaful (asuransi syariah) harus ada subjek pokok yang beresiko, yang mana atas subjek pokok tersebut, dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proporsal (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*) untuk berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan materi yang memadai terhadap resiko yang nyata tapi tidak terduga

<sup>47</sup>[http://www.bumiputera.com/products/product/syariah\\_individual\\_insurance/mitra\\_amanah/0](http://www.bumiputera.com/products/product/syariah_individual_insurance/mitra_amanah/0) diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

atas subjek pokok. Dengan kata lain, ketentuan dalam polis takaful (asuransi syariah) adalah proporsal (*ijab*), penerimaan (*qabul*), penerbit *cover note* (dokumen sementara untuk polis yang disediakan pengelola bagi peserta) dan pembayaran takaful kontribusi (*al-musahamah*).

Mekanisme pengelolaan dana adalah dana yang dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mudharabah* (bagi hasil) antara *mudharib* (pengelola) dan *shohibul mal* (peserta). Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi *broker*, dll). Selanjutnya *surplus* (*profit*) dilakukan bagi hasil antara *mudharib* dan *shahibul mal* sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60% untuk *mudharib* (perusahaan) tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*, sisanya menjadi profit bagi *shareholders*. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40% menjadi *share of surplus for participant* (*surplus* bagi hasil untuk partisipan). Adapun Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) Terbagi Menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk *saving* (unsur tabungan) dan sistem pada produk *non saving* (tanpa unsur tabungan).

Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) dan akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba (*not-for-profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh

mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam<sup>48</sup>, yaitu sistem produk *saving* dan *non saving*, sebagai berikut

1) Sistem Pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Dalam setiap pembayaran premi, peserta harus teratur dalam pembayarannya. Besarnya premi yang dibayarkan tergantung keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan dan dipisah dalam dua rekening.<sup>49</sup>

a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- (1) Perjanjian berakhir,
- (2) Peserta mengundurkan diri,
- (3) Peserta meninggal dunia.

b) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu yang dibayarkan bila:

- (1) Peserta meninggal dunia,
- (2) Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bpk Suwandi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu:

<sup>48</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2010), h. 122.

<sup>49</sup> Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h.155

“Produk yang mengandung unsur tabungan adalah Mitra Iqra’, Mitra Maburr, Mitra Askum tetapi produk yang paling banyak di ikuti oleh nasabah yaitu produk non saving”.


Sedangkan oleh Ibu Imama Zuhro di PT Takaful Keluarga yaitu:

“Disini hanya ada dua produk yang mengandung unsur tabungan yaitu Takaful Link Salam (Fulnadi) dan Takaful Salam. Nasabah disini banyak yang mengikuti Takaful Salam”.

Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) pada suransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut:

Gambar 4.3

### Mekanisme Kerja Produk Tabungan



Dari hasil skema diatas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu Rekening Tabungan dan Rekening

Khusus. Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktik asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 Juta dengan masa pertanggungan 10 Tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke 4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaanya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta diperoleh dari mana? Disinilah kemudian timbul *gharar* sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus *gharar* tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut *Tabarru'*). Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat *non profit* sehingga tidak boleh di gunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus *tabarru'*.

Biaya operasional adalah jumlah yang diukur dalam bentuk keuangan dari kas yang dikeluarkan atau kekayaan yang dipindahkan, saham yang dikeluarkan atau hutang yang dibentuk dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang diperoleh. Sedangkan investasi dan hasil investasi adalah suatu bentuk pengeluaran modal dari kontribusi peserta asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, hasil investasi itu muncul setelah investasi

sudah berhasil. Pada rekening khusus nantinya peserta asuransi mendapatkan uang pertanggungannya yang diambilkan dari rekening tersebut.<sup>50</sup>

## 2) Sistem Pada Produk *Non Saving* (Tanpa Unsur Tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dan di bayarkan bila:

- a) Peserta meninggal dunia,
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Pada dasarnya, dana *tabarru'* di maksudkan untuk tujuan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru'* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan. Namun, ada yang berpendapat bahwa dana *tabarru'* yang terkumpul sedemikian banyak agar menjadi produktif dapat di investasikan sebelum peserta yang bersangkutan membutuhkannya. Jika demikian terjadi, maka semua akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dana tersebut harus menjadi tanggung jawab penyelenggaraanya (perusahaan asuransi), sehingga apabila sewaktu-waktu dana tersebut diperhitungkan harus selalu teredia. Hal ini Ibu Imama Zuhro di PT Takaful Keluarga mengungkapkan yaitu:

*“Produk takaful yang mengandung Non Saving adalah takaful al-khairaat, premi (kontribusi) dalam produk ini hanya bisa di gunakan untuk tolong-menolong sesama peserta. Perusahaan dan peserta tidak berhak mendapatkan dana dari tabarru' karena sudah di dermakan dan di iklaskan,*

<sup>50</sup>Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah :Konsep dan Sitem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h. 179

apabila peserta tersebut tidak terjadi klaim maka peserta tersebut tidak dapat apa-apa”<sup>51</sup>

Sedangkan oleh Bpk Suwandi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera


yaitu:

“Nasabah yang paling banyak mengikuti produk non saving dengan produk Mitra Assalam. Karena dengan premi Rp 150000 per tahun, maka orang dengan mudah banyak yang mengikutinya untuk masa depan keluarga”.<sup>52</sup>

Mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan atau yang disebut *tabarru'* dalam asuransi jiwa dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 4.4

#### Mekanisme Kerja Produk Non Tabungan



<sup>51</sup> Imama Zuhro, Wawancara (Malang, 10 Mei 2017)

<sup>52</sup> Suwandi, Wawancara (Malang, 03 Mei 2017)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta. Berarti dalam produk *saving* dan *non saving* itu sama dalam hal pengelolaan dananya, tetapi dalam produk *non saving* itu hanya terdapat satu rekening saja. Perbedaan produk *saving* dan *non saving* adalah pada beban asuransi (klaim dan premi asuransi) dan pada dana pertanggungannya. Pada produk *non saving* beban asuransi, bahwa hasil investasi akan terkena biaya yaitu biaya pengelolaan dananya (bagi hasil) dan juga dibagi lagi antara perusahaan dengan peserta asuransi. Jika dalam produk *saving* itu hanya memberikan bagi hasil atas investasi terhadap biaya operasional dan mendapatkan manfaat asuransi.

Ada beberapa pemberian klaim dalam produk asuransi jiwa syariah yaitu:

- a. Klaim meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana hibah tersebut.
- b. Klaim nilai tunai, apabila nasabah menghentikan polisnya sebelum masa perjanjian berakhir, maka perusahaan mengembalikan nilai tunai yang ada dalam dana tabungan beserta dari hasil investasinya tersebut dari premi (kontribusi yang telah disetorkan sebelumnya).
- c. Klaim perjanjian kontrak berakhir, apabila nasabah tidak terjadi klaim sampai perjanjian kontrak berakhir, maka nasabah akan

mendapatkan dana bagi hasil *mudharabah* dari hasil investasi dana tabungan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bpk Suwandi di PT AJSB yaitu:

*“Produk Mitra Assalam yang produknya non-saving, apabila dalam perjanjian tidak terjadi klaim sampai masa perjanjian berakhir maka nasabah akan mendapatkan dana klaim kontrak berakhir dari dana tabarru’ yang telah diinvestasikan oleh perusahaan dengan menggunakan akad bagi hasil (mudharabah) dengan peserta, tetapi apabila peserta tersebut meninggal dunia maka ahli warisnya akan mendapatkan klaim meninggal dunia yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”*

Adapun mekanisme pengajuan klaim pada Mitra Assalam di PT Asuransi Jiwa Syariah bumiputera sebagai berikut:

- a. Peserta atau penerima manfaat wajib mengajukan klaim maksimal (30) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah dalam masa asuransi melalui mengisi formulir pengajuan klaim di kantor pemasaran PT AJSB .
- b. Dokumen klaim yang harus dilampirkan:
  - 1) Fotokopi kartu AJSB Assalam Family.
  - 2) Fotokopi KTP peserta dan kartu keluarga.
  - 3) Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit, surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan, surat keterangan dari kepala desa apabila meninggal di rumah.

Sedangkan klaim habis kontrak dan nilai tunai yaitu fotokopi KTP, fotokopi polis, dan mengirim nomor rekening peserta AJSB.<sup>53</sup>

Lalu yang diungkapkan Ibu Imama Zuhro di PT Takaful Keluarga yaitu:

*“Dana tabarru’ tidak diberikan kepada peserta yang apabila ada unsur kecurangan seperti meninggal karena bunuh diri, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya”.*

Jadi di Takaful Keluarga dan PT AJSB peneliti menyimpulkan tidak akan memberikan dana klaim apabila ada unsur kecurangan seperti meninggal dunia karena narkoba, bunuh diri dan dan lain sebagainya. Tetapi akan memberikan dana klaim sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan.

Perusahaan PT Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah menggunakan akad *al-wakalah* sebagai wakil semua peserta untuk mengelola dananya, *mudharabah* sebagai akad investasi dana tabungan semua nasabah. Dan *tabarru’* untuk menampung dana kebijakan tolong-menolong yang tidak bisa diambil lagi.

Pada produk *saving* di Takaful Keluarga, premi yang masuk langsung di bagi menjadi 3 bagian yaitu dana *tabarru’*, perusahaan, dan tabungan, jadi dana premi yang masuk ke perusahaan pengelolanya tidak jadi satu seperti di perusahaan konvensional. Karena dana premi mempunyai fungsinya masing-masing dan untuk menghindari terjadinya *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Dana *tabarru’* inilah yang nantinya yang akan bertujuan membantu peserta lain jika terjadi musibah karena akad takaful ini adalah akad tolong-

<sup>53</sup>Suwandi, *Wawancara* (Malang, 03 Mei 2017)

menolong, saling menanggung, sebagaimana semua nasabah saling menanggung. Sedangkan dalam menginvestasikan dana tabungan, Takaful menginvestasikannya dengan beberapa macam produk investasi yaitu *aliyah*, *mizan*, *ahsan* dan *istiqamah*. Tetapi yang saat ini sering di pakai nasabah dengan investasi *istiqamah* karena sifatnya sederhana dan standart. Perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* menginvestasikan dengan menggunakan *mudharabah* yang bagi hasilnya antara perusahaan 30% dan masuk dana cadangan *tabarru'* 70%, untuk apabila sewaktu-waktu nasabah meninggal dunia sebelum berakhir kontrak perjanjian, maka perusahaan dapat mengambilnya dana yang kurang di cadangan dana *tabarru'* untuk memenuhi kewajiban ahli waris dengan jumlah nominal yang sudah di tentukan sebelumnya.<sup>54</sup>

Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 240:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang *ma'ruf* terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS.Al-baqarah: 240).<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tuntutan bagi suami sebagai imam dari keluarga untuk menyiapkan sejumlah uang atau harta yang bisa di

<sup>54</sup>Imama Zuhro, *Wawancara* (Malang,10 Mei 2017)

<sup>55</sup>Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1998.

manfaatkan oleh istri nanti dalam setahun apabila suami itu meninggal dunia. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa takaful sebagai solusi permasalahan secara syariah untuk menghadapi kematian kelak dan suami bisa menjalankan kewajibannya dengan meminta bantuan takaful untuk mengelola dananya. Apabila suami meninggal maka ahli warisnya istri berhak mendapat santunan dari takaful yang diambil dari tabarru' tersebut.

Takaful memberi contoh seseorang sebagai tukang sayur dengan berpenghasilan per bulan 5 juta dan setahun 60 juta, lalu tiba-tiba meninggal dunia, maka keluarga ini tidak mendapatkan uang lagi 5 juta, dan dari sini si tukang sayur bisa mengikuti asuransi di takaful keluarga dalam menghadapi kematian nanti. Dalam mendaftar sebagai peserta asuransi ini perusahaan melihat umur dan kesehatan terlebih dahulu untuk menentukan layak atau tidak sebagai nasabah. Kemudian ia mengikuti asuransi dengan premi Rp 300.0000 per bulan, kemudian perusahaan membagi ke 3 bagian yaitu dana tabarru', perusahaan dan dana tabungan. Apabila ia meninggal dunia, maka perusahaan wajib memberinya santunan yang diambilkan dari dana tabarru' dengan sekian juta dan mendapatkan dana tabungan dan juga tambahan uang bagi hasil yang telah di investasikan oleh perusahaan. Apabila jika dalam perjalanan pembayaran premi macet, perusahaan melihat apakah dana tabungannya yang sudah terkumpul masih cukup buat bayar tabarru' atau tidak, jika masih ada maka polis masih aktif walaupun tidak bayar sampai beberapa bulan, karena dana *tabarru'* sudah menjadi kewajibannya nasabah sebagai polis yang terdaftar dalam pemerintahan untuk saling menanggung

semua nasabah. Tetapi sekarang ada peraturan baru yang apabila peserta tidak membayar sampai 6 bulan maka polis di nonaktifkan. Kalau polis sudah di nonaktifkan apabila peserta meninggal dunia maka keluarga ahli waris tidak akan mendapatkan santunan dari takaful. Pengelolaan dana yang diatas termasuk pengelolaan dari produk tabungan (*saving*).

Jadi manfaat asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu keluarga yang terkena musibah
- b. Meringankan beban suami dalam menerapkan kewajibannya sesuai dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 240.
- c. Memberikan santunan kepada ahli waris.
- d. Membantu keluarga dalam membiayai anak-anaknya yang berpendidikan.
- e. Dan bisa dijadikan mahar suami untuk istrinya.

Sedangkan pada produk *non saving* Mitra Assalam di PT Asuransi Jiwa Syariah pada pengelolaan dana untuk semua produk asuransi jiwa syariah menggunakan Akad *Wakalah Bil Ujrah*, *Mudharabah*, dan *Tabarru'*. PT AJSB menginvestasikan dana tabarru' untuk kemudian di kembalikan kepada nasabah dengan sistem akad *mudharabah* sebesar 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah apabila tidak terjadi klaim.

**2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Pada Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang**

Melihat data hasil wawancara di atas peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi.

Pada Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang terkait dengan asuransi jiwa syariah dalam BAB V Pasal 21:<sup>56</sup>

- 1) *Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.*
- 2) *Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.*

Di Pasal 21 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa semua dana peserta yang telah di setorkan kepada perusahaan dan kewajiban peserta menerima manfaat atau hasil dari dana tersebut wajib dipisahkan oleh perusahaan asuarnsi syariah. Dan mengenai dana tolong-menolong untuk keperluan peserta lain dan juga keperluan perusahaan melakukan investasi harus di pisahkan, jadi dana yang boleh di investasikan hanya dana tabungan peserta.

---

<sup>56</sup>UU No. 40 Tahun 2014 Tentang *Perasuaransian*, Pasal 21, h.28.

Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan reasuransi Syariah dalam bagian:<sup>57</sup>

**Kedua : Ketentuan Akad**

*Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.*

**Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

*Dalam akad tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' dan secara kolektif selaku penanggung.*

*Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah, dari para peserta selain pengelolaan investasi.*

**Keempat : Pengelolaan**

*Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan di bukukan dalam akun tabarru'.*

*Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagian hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.*

Maksudnya adalah ketentuan kedua, dalam akad *tabarru'* akad yang boleh dilakukan akad hibah yang bertujuan saling tolong-menolong atau saling menanggung peserta lain dan bukan untuk tujuan hubungan niaga atau perdagangan yang dapat menghasilkan. Sedangkan ketentuan ketiga, dalam dana *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah untuk membantu peserta lain yang terkena musibah karena setiap peserta berhak menerima dana *tabarru'* jika terjadi musibah, dan secara bersama peserta saling menanggung. Lalu perusahaan sebagai wakil dana hibah, selain dalam mengelola dana investasi peserta. Dan ketentuan keempat, dana *tabarru'* harus terpisah dari dana

<sup>57</sup>Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Karya Kita,2009), h,255

lainnya dan hasil investasi dari dana *tabarru'* milik bersama dan di kumpulkan dalam buku *tabarru'*.

Tetapi dalam dana *tabarru'* di perusahaan PT AJSB menginvestasikan dengan akad *mudharabah* dengan bagi hasil 30% untuk perusahaan dan nasabah 70% Termasuk produk Mitra Assalam. Dalam dana *Tabarru'* perusahaan PT AJSB menginvestasikannya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan kemudian hasil dari investasi tersebut perusahaan membagikan dengan peserta apabila peserta tidak terjadi klaim.

Sedangkan di Takaful Keluarga produk *unsur saving* dan unsur *non saving*. *unsur saving* adalah dana yang dibayar akan masuk ke *tabarru'*, perusahaan dan tabungan. Sedangkan Unsur *non saving* adalah premi/kontribusi dana yang masuk sebagian ke *tabarru'* dan operasional, jadi apabila tidak terjadi klaim maka nasabah tidak mendapatkan dana sama sekali. Jadi di takaful dana *tabarru'* yang masuk ke perusahaan harus di iklaskan seperti kita berderma tidak boleh diambil lagi, dana *tabarru'* inilah yang nantinya yang akan bertujuan membantu peserta lain jika terjadi musibah karena akad takaful adalah akad tolong-menolong, saling menanggung. Perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* menginvestasikan dengan menggunakan *mudharabah* yang bagihasilnya antara perusahaan 30% dan masuk dana cadangan *tabarru'* 70%, untuk apabila sewaktu-waktu nasabah meninggal dunia sebelum berakhir kontrak perjanjian. Tetapi di PT AJSB dana *tabarru'* kembali lagi ke peserta dalam hasil investasi pengelolaan dana *tabarru'*. Hal ini Takaful Keluarga seseuai dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 21 dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan reasuransi Syariah, yang mencakup ketentuan kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan PT AJSB masih belum sesuai dengan peraturan yang ada.

*al-Musahamah* dalam asuransi adalah kontribusi dalam perjanjian asuransi yang disebut dengan polis biasanya telah tercantum bahwa peserta harus membayarkan dana kontribusi secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan sampai perjanjian berakhir seperti yang telah disepakati oleh peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Polis merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian yaitu peserta dan perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu peserta melakukan penyetoran dana kontribusi kepada perusahaan, dan pihak perusahaan mengelola dana tersebut serta mencairkannya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang disepakati di dalam polis.

Hal ini dikarenakan akad *al-musahamah* merupakan perjanjian mutual. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka tidak adil bagi pihak lainnya untuk tetap melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut. Jika perjanjian dihentikan karena kegagalan pembayaran kontribusi oleh peserta, maka kontribusi dalam dana tabarru' yang telah dibayarkan oleh peserta tidak boleh dikurangi karena terdapat prinsip yang terkait dengan kontribusi yaitu *Hibah*. Karena Pada produk yang mengandung unsur tabungan, sebagian dari premi ada yang berstatus

tabungan milik peserta dan sebagian lain berstatus dana *tabarru'*. Pada tabungan tersebut nasabah memiliki hak untuk mengambil kapan saja dananya, karena bersifat tabungan. Ketika nasabah mengajukan klaim maka peserta akan mendapatkan bagiannya dari rekening *tabarru'*, sebagai pertolongan peserta lain kepadanya. Selain itu, tabungan yang telah terkumpul selama peserta tergabung keanggotaan, akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Dari analisis diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada ketidaksamaan atau bertolak belakang antara peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuaransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan reasuransi Syariah dengan praktiknya. Karena di dalam produk yang telah ada di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, masih banyak para nasabah yang mendapat kembalian dari dana *tabarru'* jika tidak terjadi klaim. Sedangkan yang ada di PT Takaful Keluarga dalam produk yang banyak diikuti nasabah baik produk *Non saving* maupun *Saving*, para nasabah jika tidak terjadi klaim, nasabah tidak mendapat pengembalian dan perusahaan tidak memberikan hasil investasi dari dana *tabarru'* lalu perusahaan akan memasukkan kedalam dana cadangan *tabarru'* untuk peserta yang terjadi klaim apabila sebelum masa perjanjian berakhir dalam memenuhi hak nya peserta lain.

Untuk lebih jelas peneliti membuat perbandingan persamaan dan perbedaan antara PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang, sebagai berikut:

Tabel 4.2

No	Nama	PT Takaful Keluarga dan PT AJSB	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Produk Saving dan Non Saving	Ada	-
2.	Di Awasi oleh OJK	Sama	-
3.	Akad Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, dan Hibah	Sama	-
4.	Di ikuti Nasabah	-	PT Takaful Keluarga= Produk <i>Saving</i> , PT AJSB= Produk <i>Non Saving</i>
5.	Investasi	-	PT Takaful Keluarga= dana tabungan, PT AJSB= dana <i>tabarru'</i>
6.	Hasil investasi	-	PT Takaful Keluarga= dana cadangan <i>tabarru'</i> , PT AJSB= ke peserta

Dari tabel di atas peneliti menjelaskan bahwa terdapat persamaan di dalam PT Takaful Keluarga dan PT AJSB yang sama ada produk *saving* dan *non saving*, kemudian dalam kegiatan operasional juga di awasi oleh OJK dan akad yang digunakan sama akad *Wakalah Bil Ujrah*, *Mudharabah*, dan *Hibah*. Lalu ada juga perbedaan antara PT Takaful Keluarga dan PT AJSB yang mana PT Takaful Keluarga produk yang di banyak diikuti nasabah produk *saving*, sedangkan PT AJSB yaitu produk *non saving*. Kemudian dana yang di investasikan di PT Takaful Keluarga yaitu dana tabungan, sedangkan di PT AJSB yaitu dana *tabarru'*. Lalu dari hasil investasi tersebut

PT Takaful Keluarga di masukkan ke akun dana cadangan tabarru, sedangkan di PT AJSB kembali ke peserta lagi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat hasil penelitian dan pembahasan diatas yang sudah di analisis maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik di PT Takaful Keluarga RO khalifa Agency adalah pengelolaan premi (kontribusi) dalam asuransi jiwa pada produk *saving* yang dikelola sudah sesuai karena perusahaan melakukan investasi dana tabungan dan juga *tabarru'*, kemudian dari hasil investasi dana tabungan bagi hasil dengan peserta dan hasil investasi *tabarru'* di masukkan dalam akun cadangan *tabarru'*. Sedangkan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah pengelolaan premi (kontribusi) dalam asuransi jiwa pada produk *non saving* yang dikelola masih belum sesuai karena

perusahaan melakukan investasi dana *tabarru'* yang kemudian bagi hasil dengan peserta.

2. Sedangkan tinjauan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan reasuransi Syariah adalah di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang sudah sesuai dengan peraturan karena dalam pengelolaan premi (kontribusi) keperluan investasi dan keperluan saling tolong-menolong sudah di pisahkan, dan peserta tidak mendapat hasil dari investasi *tabarru'*, hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan di bukukan dalam akun *tabarru'*. Sedangkan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak sesuai dengan peraturan dan praktik, karena dalam pengelolaan premi (kontribusi) dana *tabarru'*, perusahaan melakukan kegiatan investasi dan hasil investasi tersebut tidak di bukukan kedalam akun cadangan tabarru' tetapi dikembalikan kepada peserta.

## B. Saran

1. Agar tidak terjadi perbedaan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam hal pengelolaan dana *tabarru'*, maka perlu adanya pemahaman secara khusus terhadap perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Sehingga para nasabah tidak ada yang komplain terhadap perusahaan jika nasabah tersebut mengetahui peraturan dalam Undang-Undang.

2. Untuk lebih sesuai antara praktik dalam perusahaan dengan undang-undang seperti halnya di PT Takaful Keluarga, maka PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dalam produk *Non Saving* tidak dikembalikan lagi bagihasilnya kepada nasabah, karena dana *tabarru'* sudah di iklaskan untuk tolong menolong antara peserta lainnya, lebih baik di masukkan kedalam dana cadangan *tabarru'* peserta.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islam wa'Adillatuhu*. Juz iv. Dar al-Fikr. Damaskus Syria. 1404.

Dewi,Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesi*. ctk. Keempat. Jakarta: Kencana. 2007.

Hafidhuddin, Didin. Fathurrhman Djamil. *Solusi Berasuransi :Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: Salamadani. 2009.

Johan,Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.

Nasution,Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian KualitatifdalamPerspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak anggota IKAPI. 2014.

Sule, Muhamamad Syakir. *Asuransi Syariah :Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta:Gema Insani Press. 2004.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Inteleginsia Media. 2015.

S,Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Sumbulah, Umi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Wirduyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Prastowo, Andi. *Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN–MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.

UU No. 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*. Pasal 21 .

Di terjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung:Penerbit Diponegoro. 2008.

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir A-lQur'an . Jakarta:Maret. 1971.

Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1998.

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah*. bagian kedua.

#### C. SKRIPSI

Aini, Qurrotu' Mu'awanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad TABARRU' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Berakhir* (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta. Skripsi Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Anggraeni,Tety. *Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA LIFE ASSURANCE SYARIAH*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Najihah. Zumrotun *Implementasi Prinsip Tá'awun Dana Tabarrú' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo*. Skripsi. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga. 2015.

#### D. INTERNET

<https://www.takaful.co.id/profil-perusahaan> diakses tanggal 1 Mei 2017

<http://takaful99.produk-takaful> diakses tanggal 1 Mei 2017

<http://takaful99.fulnadi-merancang-masa-depan-cerah.html> diakses tanggal 10 Mei 2017

<http://www.bumiputera.com/profil-perusahaan> diakses tanggal 1 Mei 2017

[http://www.bumiputera.com/products/product/syariah\\_individual\\_insurance/mitra\\_amanah/0](http://www.bumiputera.com/products/product/syariah_individual_insurance/mitra_amanah/0) di akses pada tanggal 01 Mei 2017

#### E. Wawancara

Suwandi, *Wawancara* (Malang, 03 Mei 2017).

Imama Zuhro, *Wawancara* (Malang, 10 Mei 2017)



# LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

## **Pedoman Wawancara**

### **IMPLEMENTASI AKAD MUSAHAMAH DALAM ASURANSI JIWA DI PT TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA**

(Studi Perbandingan Di PT Takaful Keluarga Ro Khalifa Agency dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Malang)

#### **A. PT Takaful Keluarga Ro Khalifa Agency Malang**

1. Siapakah nama bapak/ibu di perusahaan PT Takaful Keluarga dan PT AJSB?
2. Pejabat sebagai apa bapak/ibu di PT Takaful Keluarga dan PT AJSB?
3. Apakah sudah lama perusahaan PT Takaful Keluarga dan PT AJSB ini berdiri? Bisa diceritakan sedikit?
4. Mempunyai berapa produk asuransi yang ada di Takaful Keluarga dan PT AJSB? Apa saja?
5. Menggunakan akad apa dalam asuransi jiwa yang ada di PT Takaful Keluarga dan PT AJSB? Bisa bapak/ibu ceritakan bagaimana prosedur peserta dalam asuransi jiwa?
6. Apakah peserta menerima dana klaim pada saat meninggal saja atau pada saat peserta sakit, kecelakaan dll?
7. Bagaimana proses penerimaan dana klaim tersebut?
8. Bagaimana peserta tersebut itu tidak terjadi klaim , apakah peserta masih mendapatkan dana apapun yang ada di perusahaan asuransi?

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 40 TAHUN 2014

### TENTANG

### PERASURANSIAN

#### Pasal 1

1. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
  - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
4. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk

mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

5. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
6. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
7. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

#### **Pasal 21**

1. Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
2. Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.
3. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan investasi kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



**FATWA**  
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
NO: 53/DSN-MUI/III/2006  
Tentang  
**AKAD TABARRU'**  
**PADA ASURANSI SYARI'AH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

*Ketiga* : **Ketentuan Akad**

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

**Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

1. Dalam akad Tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri')
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

**Kelima : Pengelolaan**

1. Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujah.

**Keenam : Surplus Underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

*Ketujuh* : **Defisit Underwriting**

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.





**Kwitansi Pembayaran Titipan Kontribusi Pertama**

**KUITANSI PEMBAYARAN**  
**TITIPAN KONTRIBUSI PERTAMA**

**ALB Bumiputera 1912** HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912  
 Wisma Bumiputera, Lt. 17-21  
 Jl. Jend. Sudirman Km. 75  
 Jakarta 12010  
 www.bumiputera.com  
 E: info@bumiputera.com

Seri No. **MLGS2017040238**  
 Sudah terima dari : **SURYANDI**  
 Uang sejumlah :  
 Dengan enceran:

Sebagai titipan pembayaran kontribusi pertama asuransi jiwa syariah Nomor SP

Dana Investasi	Kurusi Tabaru	Ujrah	Jumlah Kontribusi	Biaya Polis	Jumlah Titipan (Rp)
124.060	6.000	19.260	100.000	0	150.000

PLN  
 29-03-2017-04-04-2017  
 VAL : 29-03-2017 DISETOR : 29-03-2017  
 LULUK SITI MAULANAH  
 KANTOR CABANG SYARIAH MALANG

21800010004  
 29-04-2017 S/D 29-05-2017

Umur Bayar: 04-04-2017

21800010004

nama lengkap :  
 Nama Alasan :  
 Kantor Produktif :  
 sebagai SALAH DI BALUK KUITANSI JIKA TERDAPAT RIBER ATAU EXTRA TABARUK, ANGLANNYA MOH BERGAMBIKAN DALAM RUANG TABARUK!

bumiputera  
 GROUP OVER SE

## Data Penerima Manfaat (Data Klaim)

**DATA PENERIMA MANFAAT**

Nama	K	HDP	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia
1. HEWY PURNANTI	2	5	BLITAR	02 04 71	45
2.					
3.					
4.					

K = Keterangan: 1 = Laki-laki 2 = Wanita 3 = Perusahaan/Badan Hukum  
HDP = Hubungan Dengan Pihak Yang Diasuransikan: 1 = Orang Tua 2 = Anak 3 = Cucu 4 = Suami 5 = Istri 6 = Kreditur Bertanda Hukum  
7 = Badan Hukum 8 = Penerima dana penuliharaan 9 = Lainnya

**DATA KETERANGAN KESEHATAN (WAJIB DIISI OLEH CALON Pihak Yang Diasuransikan (PYD))**

Ya Tidak

- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan mempunyai cacat atau kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh?  Ya  Tidak
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan sekarang dalam keadaan sehat?  Ya  Tidak
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan biasanya dalam keadaan sehat?  Ya  Tidak
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah dirawat di Rumah Sakit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ini?  Ya  Tidak
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah menderita penyakit antara lain: Malaria, Kanker, TBC, Kencing Manis, Hati, Ginjal, Jantung, Ayan, Lumpuh, Syaraf, Tekanan darah Rendah / Tinggi, Kolesterol, AIDS, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir?  Ya  Tidak
- Apakah atau jika Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah diajukan suatu permintaan Asuransi Jiwa?  Ya  Tidak  
 Jika pernah, pada perusahaan: \_\_\_\_\_ dan bagaimana hasilnya?  
 1 = Diterima 2 = Ditolak karena Kesehatan 3 = Ditolak karena bukan kesehatan
- Apakah diantara orang tua dan saudara sekandung Calon Pihak Yang Diasuransikan ada yang pernah/sedang menderita penyakit Tuberculosis, sipan (epilepsi), Kanker, Kencing Manis (Diabetes), Pitan, Sakit Jantung?  Ya  Tidak  
 Jika ada siapa? \_\_\_\_\_
- Apakah diantara Orang tua / saudara sekandung Calon Pihak Yang Diasuransikan ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri?  Ya  Tidak  
 Jika ada Siapa? \_\_\_\_\_
- Berat badan Calon Pihak Yang Diasuransikan: 67 kg, Tinggi Badan Calon Pihak Yang Diasuransikan: 170 cm
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan saat ini sedang dalam keadaan hamil? Berapa Usia Kehamilan? 7 bulan
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan seorang pemink? Jika ya berapa batang perhari? \_\_\_\_\_ batang
- Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan seorang kidal?  Ya  Tidak

**HASIL PENILAIAN KESEHATAN**

Copy bukti identitas:  1. KTP 2. SIM 3. Paspor No. identitas: \_\_\_\_\_

Data Dokumen Pemeriksaan Kesehatan:

Pemeriksaan Lama No. KD/SP: \_\_\_\_\_

Pemeriksaan Baru

Peryaratan Kesehatan yang Dilampirkan:

Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) - PTG 1.04  Thorax Photo

Urine Lengkap  HIV Test

Hematologi / Darah rutin  Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) ke -2 dari dokter yang berbeda

Kimia Darah dan Lipid  Formulir Data Nasabah PTG 1.06

Elektrokardiogram dengan Interpretasi (EKG)  Lembar Wawancara Penelitian Produk Baru - PTG 1.02

Pemeriksaan Treadmill test  Pernyataan Petugas Penutup - PTG 03

**DATA POLIS LAIN**

Nomor Polis/ SP	ID peserta	Mulai Asuransi	Macam Asuransi
1. JP MU Manfaat Awal			
2. JP MU Manfaat Awal			
3. JP MU Manfaat Awal			
4. JP MU Manfaat Awal			

Halaman 3 dari 4 halaman

www.bomiputra.com

# Klaim Cacat

**FORMULIR KLAIM UNTUK CACAT TETAP & TOTAL**  
(Diisi oleh Peserta)

Bismillahirrahmaanirrahim

**TAKAFUL**  
Indonesia

Lengkapi Formulir ini dengan jelas. Beri tanda (✓) pada kotak yang dipilih

**PENTING**

No. Polis : ..... Nama Peserta : ..... Jenis Kelamin :  Laki-Laki  
 Perempuan

Alamat Peserta : ..... Tgl. Lahir: Tgl. [ ] [ ] Bulan [ ] [ ] Tahun [ ] [ ] [ ] [ ]  
No. Telepon yang dihubungi : .....

**KETERANGAN PEKERJAAN**

Jenis pekerjaan yang di kerjakan dan tanggung jawabnya, sebelum terjadinya cacat :  
(jelaskan semuanya, bila lebih dari satu)

Nama dan alamat perusahaan : .....

Apakah anda mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada perusahaan ?  
 Ya  Tidak

Tanggal terakhir bekerja : Tgl. [ ] [ ] Bulan [ ] [ ] Tahun [ ] [ ] [ ] [ ]  
Tanggal diharapkan kembali bekerja : Tgl. [ ] [ ] Bulan [ ] [ ] Tahun [ ] [ ] [ ] [ ]

**BILA CACAT DIBEBAKAN OLEH KECELAKAAN**

Dimana dan bagaimana terjadinya kecelakaan ? Tgl. kecelakaan Tgl. [ ] [ ] Bulan [ ] [ ] Tahun [ ] [ ] [ ] [ ]  
Jam kecelakaan : .....

Jelaskan bagian tubuh yang luka dan jenis luka yang diderita :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Halaman 1 dari 2

PT Asuransi Takaful Keluarga  
Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta 12790. T. +62 21 799 1234, 799 2345 F. +62 21 790 1435



Wawancara di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang



1. Wawancara dengan Bpk Suwandi

Wawancara Di PT Takaful Keluarga RO Khalifa Agency Malang



2. Wawancara dengan Ibu Imama Zuhro

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : FAURINA FIRDA DEVI ANGGRAENI

Tempat, Tanggal Lahir :Malang, 29 Mei 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Wali Kemuning Dsn.Gayam Rt 02 Rw 01 Sladi  
Kec.Kejayan Kab. Pasuruan

Telepon :085755375081

Email :faurinafird@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :TK Tsamrotul Afkar Kejayan 2000-2002

MI Roudlotul Banaat Kejayan Tahun 2002-2007

MTS Miftahul Ulum Al-Yasini Wonorejo Tahun 2007-  
2010

SMK Negeri 1 Pasuruan Tahun 2010-2013

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013-2017



### Data Orang Tua

Nama Ayah : Mukromin

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 03 Mei 1971

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Nama Ibu : Fatakhul Umami

Tempat, Tanggal Lahir :Malang, 20 Januari 1972

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat :Jl. Wali Kemuning Dsn.Gayam Rt 02 Rw 01 Sladi  
Kec.Kejayan Kab. Pasuruan